



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyesuaian karena penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan masih ada sebagian diselenggarakan oleh Dinas Badan/dan Kantor selain Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222 Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGAAN PERIZINANAN DAN NON PERIZINANAN KEPADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal I


Merubah Isi Lampiran Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KEPALA DINAS	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 20 Februari 2020  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 20 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
H. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Februari 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN  
WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGAAN  
PERIZINANAN DAN NON PERIZINANAN KEPADA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

---

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN

1. BIDANG PENDIDIKAN

- a. Izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  - 1) izin mendirikan sekolah dasar;
  - 2) Izin operasional sekolah dasar
  - 3) izin mendirikan sekolah menengah pertama; dan
  - 4) izin operasional sekolahmenengah pertama.
- b. Izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
  - 1) Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
  - 2) kelompok bermain;
  - 3) Taman Pengajian Al-Qur'an ( TPA );
  - 4) Satuan PAUD Sejenis (SPS);
  - 5) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - 6) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
  - 9) kelompok belajar;
  - 10) majelis taklim;
  - 11) rumah pintar;
  - 12) balai belajar bersama; dan
  - 13) lembaga bimbingan belajar:

2. BIDANG KESEHATAN

- a. Izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten;
  - 1) izin mendirikan rumah sakit kelas C dan D;
  - 2) izin operasional rumah sakit kelas C dan D;
  - 3) izin mendirikan laboratorium;
  - 4) izin operasional laboratorium;
  - 5) izin mendirikan klinik pratama;
  - 6) izin operasionalklinik pratama;
  - 7) izin mendirikan klinik utama;
  - 8) izin operasionalklinikutama; dan
  - 9) izin penyelenggaraan hemodialisis.



- b. Izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan;
- 1) surat izin praktek mandiri dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis;
  - 2) surat izin praktek pemerintah/swasta bagi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis;
  - 3) surat izin kerja apoteker;
  - 4) surat izin kerja kefarmasian;
  - 5) surat izin kerja bidan;
  - 6) surat izin kerja radiografer;
  - 7) surat izin kerja teknisi gigi;
  - 8) surat izin kerja tenaga sanitarian;
  - 9) surat izin praktek elektromedis;
  - 10) surat izin perawat anastesi;
  - 11) surat izin praktek tenaga gizi;
  - 12) surat izin praktek tenaga wicara;
  - 13) surat izin kerja tenaga perawat gigi dan mulut;
  - 14) surat izin kerja tenaga kardiovaskuler;
  - 15) surat izin kerja perawat;
  - 16) surat izin praktek perawat;
  - 17) surat izin kerja okupoasi terapis;
  - 18) surat izin praktek bidan;
  - 19) surat izin praktek okupasi terapis
  - 20) surat izin kerja fisioterapis;
  - 21) surat izin kerja refraktion optisen; dan
  - 22) surat izin kerja perekam medis;
  - 23) surat Izin Kerja Oktosos Prostesis (SIKOP)
  - 24) surat izin tukang gigi
  - 25) surat izin praktek dietisien
- c. Izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
- 1) surat izin apotek;
  - 2) izin toko obat;
  - 3) izin toko alat kesehatan; dan
  - 4) surat izin optikal;
- d. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); dan
- 1) usaha mikro obat tradisional; dan
  - 2) surat izin pengobat tradisional;
- e. Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- 1) izin industri rumah tangga pangan;



2)izin depot air minum:

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); dan
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. Izin Mendirikan Reklame papan, billboard, Vidiotro, megatron
- d. Izin reklame menempel, papan nama took, papan merk
- e. Izin reklame meleket/stiker
- f. Izin reklame Kain

4. BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - 1) izin pembangunan fasilitas parkir; dan
  - 2) izin penyelenggaraan fasilitas parkir.
- b. Izin penyelenggaran angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- c. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah kabupaten;
- d. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten;
- e. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
- f. Izin usaha penyelenggaran angkutan sungai dan danau dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
- g. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten;
- h. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- i. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- j. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- k. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- l. Izin usaha badan usaha pelabuhan dipelabuhan pengumpul lokal;
- m. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- n. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- o. Izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- p. Izin reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;



- q. Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
  - r. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
  - s. Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam kabupaten;
  - t. Izin operasi sarana perkeretaapian umum dan jaringan jalur perkeretaapian kabupaten; dan
  - u. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus.
  - v. Izin Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Oleh masyarakat
5. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- a. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
  - b. Izin pengumpulan limbah B3 dalam daerah kabupaten;
  - c. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
    - 1) izin pendaurulangan/pengolahan sampah:
    - 2) izin tempat pemrosesan akhir sampah:
  - d. Izin lingkungan; dan
  - e. Izin PPLH.
  - f. Izin Lembaga Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KOHATI) Kab. Kota
  - g. Izin lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Link. Hidup
6. BIDANG PERTANAHAN
- a. Izin lokasi; dan
  - b. Izin membuka tanah
  - c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
7. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
- a. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
    - 1) izin lembaga pelatihan kerja swasta:
    - 2) perubahan penanggung jawab izin pelatihan kerja:
    - 3) perubahan alamat izin pelatihan kerja:
    - 4) izin penambahan program pelatihan kerja:
  - b. Izin LPTKS dalam 1 (satu) kabupaten; dan
  - c. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam kabupaten.
    - a. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sementara:



- b. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan:
  - c. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perubahan
  - d. Izin Tenaga Kerja Asing (TKA):
  - e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru:
  - f. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan:
  - g. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) darurat mendesak:
  - h. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) wilayah perairan:
  - i. pencabutan IMTA:
- d. Izin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/izin outsourcing;
8. BIDANG KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
- a. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten; dan
  - b. Izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
9. BIDANG PENANAMAN MODAL
- Izin penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- a. izin prinsip penanaman modal dalam negeri
  - b. izin prinsip penanaman modal Asing
  - c. izin prinsip perluasan penanaman modal
  - d. izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
  - e. izin usaha penanaman modal:
  - f. izin prinsip penggabungan penanaman modal:
  - g. izin usaha perluasan penanaman modal:
  - h. izin usaha perubahan penanaman modal:
10. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
- a. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam wilayah kabupaten;
    - 1) izin usaha tanaman pangan proses produksi;
    - 2) izin usaha tanaman pangan penanganan pascapanen:
    - 3) izin usaha tanaman pangan keterpaduan antar proses produksi dan penanganan pascapanen:
    - 4) Izin Usaha Tanaman Pangan Perbenihan Tanaman.
    - 5) Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
    - 6) izin usaha pembenihan hortikultura:
    - 7) izin usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B):
    - 8) izin usaha Industri Pengolahan Perkebunan (IUP-P):



- 9) izin usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industry pengolahan hasil perkebunan (IUP):
  - b. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan dan pasar, rumah potong hewan; dan
    - 1) izin usaha produksi benih/bibit ternak:
    - 2) izin usaha produksi pakan ternak:
    - 3) izin fasilitas pemeliharaan hewan:
    - 4) izin pendirian rumah sakit hewan:
    - 5) izin pendirian pasar hewan:
    - 6) izin pendirian rumah potong hewan:
    - 7) izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan:
    - 8) izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet
    - 9) surat izin praktek Dokter Hewan
  - c. Izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan.
    - 1) Izin usaha toko alat pertanian:
    - 2) Izin Usaha Sub distributor alat dan Obat pertanian
    - 3) Izin Usaha Toko penyalur alat dan obat pertanian
11. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah kabupaten.
12. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten.
  - b. Izin Pengelolaan TPI
13. BIDANG PERDAGANGAN
- a. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
  - b Izin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan penjual langsung minuman di tempat
14. BIDANG PERINDUSTRIAN
- a. IUI kecil dan IUI menengah;
  - b. IPUI bagi industri kecil dan industri menengah; dan
  - c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.
15. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
- a. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
  - b. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.  
Tambahkan
  - c. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Umum Perumahan Oleh Masyarakat



16. BIDANG SOSIAL

- a. Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten.
- b. Izin Lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga yang wilayah Kegiatannya dalam daerah kabupaten
- c. Izin Panti Rehabilitasi Sosial Bukan /Tidak Termasuk bekas Korban penyalahgunaan NAPZA dan Orang dengan HIV/AIDS
- d. Izin Panti anak dan Fakir Miskin

17. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. izin penelitian perorangan
- b. izin Penelitian Kelompok

18. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Izin lembaga penyedia layanan anak di wilayah kabupaten

19. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


Izin Organisasi sosial dan ormas bidang Keluarga Berencana

20. BIDANG KEBUDAYAAN


Izin Membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten

21. BIDANG KEHUTANANAN

Izin pelaksanaan Pengelolaan Pengelolaan Taman Hutan Rakyat(TAHURA) di wilayah Kabupaten.

FARAP HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KEPALA DINAS	: 
KABID	: 

BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Februari 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 33  
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN  
DAN PENANDATANGAAN PERIZINANAN DAN NON PERIZINANAN  
KEPADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

---

BIDANG DAN JENIS NON PERIZINAN

1. BIDANG KESEHATAN

- a. Sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
- b. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- c. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah makan dan Restoran
- d. Sertifikat Laik Higieni Sanitasi Jasa Boga (Catering)
- e. Rekomendasi yang berkaitan dengan Izin Operasional dan Pendirian Klinik
- f. Rekomendasi Rumah Sakit Tipe B
- g. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi
- h. Rekomendasi Pedagang Alat Kesehatan

2. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- b. Rekomendasi Peil Banjir

3. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

- a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi diwilayah kabupaten.
- b. Pembuatan Kartu AK/1

4. BIDANG PARIWISATA

Tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.

5. BIDANG PERDAGANGAN

- a. Tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- b. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk :
  1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
  2. perima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
  3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- c. Rekomendasi penerbitan Pengakuan Pedagang kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
- d. Tanda daftardan Surat Izin Usaha Perdagangan
- e. Tanda daftar Usaha Perorangan
- f. Tanda daftar Usaha lainnya di wilayah kabupaten

6. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

- a. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); dan
- b. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.



7. BIDANG PERINDUSTRI

Tanda Daftar Industri

8. BIDANG PERTANIAN

- a. Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah
- c. Rekomendasi Pemanfaatan Tanah dan TKPRD
- b. Rekomendasi lainnya yang berkaitan dengan usaha masyarakat

9. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Pendaftaran Lembaga Kemasyarakatan yang berderak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan hukum adat yang masyarakat pelaku hukum adat yang sama dalam satu kabupaten
- b. Pendaftaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Tingkat desa

10. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rekomendasi Pendirian Sekolah Yang diselenggarakan Oleh Masyarakat

11. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Rekomendasi pengangkatan/adopsi anak
- b. Rekomendasi Pasport TKI

12. BIDANG INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

- a. rekomendasi pemasangan alat dan perangkat Telekomunikasi
- b. rekomondasi antena monopole
- c. Rekomendasi Spanduk

13. BIDANG PERHUBUNGAN

Rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas

14. BIDANG KEHUTANAN

- a. Rekomendasi Perusahaan Penampung Kayu Terdaftar
- b. Surat Keterangan Angkutan Lelang Kayu Olahan

15. BIDANG TATA RUANG

rekomendasi pemanfaatan ruang galian kabel

16. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Rekomendasi Keramaian

17. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Pos Kecil; dan
- b. Pencatatan Kapal.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KEPALA DINAS	: 
KABID	: 

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020


Suwawa, Februari 2020

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGAAN PERIZINANAN DAN NON PERIZINANAN KEPADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- PENGELOLA : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**  
**Jl. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila**

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Bupati Kabupaten Bone Bolango  
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Nomor : 503/DPMPTSPTK-BB/ Telaah/ 20/II/2020  
Tanggal : 5 Februari 2020  
Perihal : Revisi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DASAR : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PERTIMBANGAN: a. bahwa pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 ruang lingkup Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi 19 lingkup.

*Wd Kad Pk* Mb. bahwa berdasarkan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam rapat Rencana Aksi

*TR d Bg*  
*5/2/20*



Pencegahan Korupsi Terintegrasi tekankan bahwa seluruh layanan perzinan yang masih dilaksanakan di dinas, badan, dan kantor segera dialihkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

c. bahwa setelah diidentifikasi masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh dinas, badan dan kantor yang belum didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

**SARAN** : Berdasarkan pertimbangan diatas, dimohon kiranya Bapak Bupati Dapat menyetujui Revisi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**PENUTUP :** Demikian telaahan ini disampaikan, dengan harapan memperoleh persetujuan, atasnya diucapkan terima kasih.

  
**KEPALA DINAS**

**JUMAIDIL, AP. S.Soss. Mec.Dev**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 197410181993111002**

